



Pemkot Serang Bakal Beri Honor Guru Ngaji



(Sumber : www.radarbanten.co.id)

Kabar gembira bagi guru mengaji di Kota Serang. Pemkot Serang bakal memberikan insentif atau honor kepada guru ngaji di musala, masjid atau rumah di perkampungan.

Saat ini Pemkot baru melakukan pendataan jumlah guru ngaji yang masuk dalam kategori. Honorinya bakal diberikan pada APBD Perubahan 2019.

Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin mengatakan, pemberian insetif atau honor sebagai bentuk pengakuan Pemkot. Sebab, selama ini mereka belum pernah tersentuh. “Insetif itu berapa disesuaikan dengan kemampuan. Ini baru tahapan sosialisasi,” katanya usai mengumpulkan seluruh camat dan lurah se-Kota Serang di Rumah Makan Kebun Kubil, Cipocokjaya, Kota Serang, Jumat (22/3).

Dari data yang lama ada sebanyak 6.624 guru ngaji. Namun, sebagian ada yang masuk ke dalam guru ibtdaiyah yang sudah diberi honor melalui dana



hibah. Untuk itu, harus ada pendataan baru agar tidak terjadi tumpang tindih honor.

Honor guru ngaji ini melalui alokasi anggaran kegiatan pada kegiatan pendidikan non-formal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang. “Makanya kita data dulu melalui camat, lurah dan RT/RW,” kata Subadri.

Kepala Dindikbud Banten Ahmad Zubaidillah menambahkan, syarat dapat honor antara lain minimal berusia 25 tahun dan maksimal 60 tahun, dan menguasai ilmu tentang Al Quran, pengetahuan keislaman. Lalu, memiliki surat keterangan dari RT/RW sebagai guru ngaji, dan sudah mengabdikan selama dua tahun sebagai guru ngaji.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Pemkot Serang Bakal Beri Honor Guru Ngaji, 22 Maret 2019.

Catatan:

Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Pasal 4 menyatakan bahwa:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;



- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.